

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Manusia hidup selalu bersama mulai dari keluarga, masyarakat hingga membentuk suatu suku bangsa. Untuk memenuhi segala kebutuhannya manusia harus melakukan berbagai hal yang dapat memenuhi kehidupannya salah satunya adalah dengan bekerja.

Bekerja merupakan proses kegiatan yang dilakukan seseorang dimana melibatkan fisik dan mental untuk mencapai tujuan yang baik dengan imbalan berupa uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pekerja adalah orang yang bekerja serta orang yang menerima upah atau hasil kerjanya, buruh, karyawan.

Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan, dan menganggap pekerjaan adalah fardlu yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah swt. dan rejeki-Nya yang baik-baik. Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. baik dalam perkara bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan Hukum Mu'amalah.¹

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, (Cet. Ke-II; Yogyakarta: FH.UII., 2004), h.11

Salah satu bentuk hukum mu'amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia, dimana satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapat kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqih sering disebut dengan istilah Ijarah al-'amal, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia² dengan adanya imbalan atau upah.

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. hak atas upah timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja.³

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam *Ijārah al-'amal* (اجارة العمل). Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.⁴ Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah swt mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.⁵

²Abd Rahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, t.t.), h: 96

³Veronika Nugraheni Sri Lestari, Dwi Cahyono dan Muh. Barid Nizaruddin Wajdi, *Sistem Pengupahan di Indonesia*, : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.8, No. 2, hal 2.

⁴Yetniwati, *Pengaturan Upah berdasarkan atas prinsip keadilan*, Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, 2017, h. 2.

⁵Ika Novi Nur Hidayanti, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, az Zaqra', Vol. 9, No. 2, 2017, h.8.

Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja. Hal ini sesuai dengan hadist:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْمَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ⁶

Artinya :

“Dari Abdullah Ibn Umar berkata: Rosul saw bersabda: “berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum kering keringatnya” (H.R. Ibnu Majah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 .Peraturan ketenagakerjaan melarang pengusaha melakukan diskriminasi pemberian upah terhadap para pekerja karena jenis kelamin, suku, agama dan juga status pekerja, misalnya sebagai pekerja kontrak. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, bahwa: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya yang antara lain dituangkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja harus dipahami dan dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan hubungan kerja, hal ini disebabkan dalam perjanjian kerja merupakan dasar bagi masing-masing pihak bila terjadi perselisihan dikemudian hari, maka penyusunan perjanjian kerja yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan hal yang sangat penting dan strategis.⁷

Permasalahan buruh dan upah buruh merupakan salah satu isu sentral dalam Ekonomi Industrial saat ini, di mana mayoritas penduduk menggantungkan hidupnya dari upah yang diperoleh, Sering kali permasalahan upah muncul karena

⁶ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Jilid 2 (Bairut; Dar Al-Fikr. 1995), h.20

⁷Fuad Riyadi, *Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*, Iqtishadia, Vol. 8, No.1, 2015, h.7

kurang terpenuhinya hak para tenaga kerja seperti hak jaminan sosial, hak jaminan kesehatan dan hak upah yang layak oleh si pemberi kerja. Selain hak upah yang layak, tentunya pendapatan upah harus bersifat adil dan sesuai dengan waktu dan jenis pekerjaan. Jika tenaga kerja tidak mendapatkan upah yang sesuai, hal ini akan mempengaruhi tidak hanya pendapatannya, melainkan menurunkan tingkat produktivitas dan tingkat daya belinya.⁸

Begitu halnya Dengan Buruh Pakkalatti yang hanya menggantungkan Hidupnya Pada Pekerjaan Tersebut, Dimana mereka dibayar dengan upah sangat rendah dan tidak mendapatkan perlindungan sosial tenaga kerja yang memadai, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, atau jaminan ketenagakerjaan.

Sebagian besar pekerja pakkalakatti ini dilakukan oleh perempuan berusia produktif, Terutama pada rentang usia 25-50 tahun Namun pada praktiknya Bahwa sering kali pekerja pakkalakatti tidak hanya dikerjakan oleh perempuan yang bersangkutan, tetapi juga oleh anak anak, lansia, dan Laki laki anggota Rumah Tangga. Keadaan tersebut tentunya dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang umumnya tidak memerlukan keterampilan tinggi.

Perkerja pakkalakatti ini bekerja dalam keadaan tidak memiliki daya tawar untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja. Mereka tidak berhak menentukan tipe barang yang dihasilkan dan kepada siapa barang itu dipasarkan. bahan baku produksi biasanya disediakan oleh pemberi dengan gaji yang terbilang rendah sehingga penulis ingin mengkaji hal tersebut. Agar dapat memahami lebih jauh terkait hal tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul tentang “Sistem

⁸Ahmad Syakur, *Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam*. Universum, Vol. 9 No. 1, 2015, h. 1.

Pengupahan Pengusaha Jambu Mente' Terhadap Buruh Pakkalakatti Di Bungoro Kab. Pangkep”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana sistem Pengupahan Buruh Pakkalakatti di Bungoro Kab.Pangkep?
- 1.2.2 Bagaimana kelayakan upah Buruh Pakkalakatti di Bungoro Kab. Pangkep ?
- 1.2.3 Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap sistem pengupahan dan Kelayakan upah Buruh Pakkalatti di Bungoro Kab. Pangkep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui Sistem pengupahan buruh pakkalakatti di Bungoro Kab. Pangkep.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kelayakan upah Buruh Pakkalakatti di Bungoro Kab. Pangkep.
- 1.3.3 Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan dan Kelayakan upah Buruh Pakkalakatti di Bungoro Kab.Pangkep.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

- 1.4.1 hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya.
- 1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah karya karya ilmiah yang dapat dijadikan

sebagai literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapat informasi tentang “Sistem Pengupahan Pengusaha Jambu Menté’ Terhadap Buruh *Pakkalakatti* Di Bungoro Kab. Pangkep (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”

